BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi internet bukanlah hal yang asing lagi bagi perkembangan peradaban manusia. Internet telah menyediakan beragam informasi maupun hiburan di penjuru dunia yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan di manapun. Internet sendiri telah mempermudah hampir seluruh aktivitas yang dilakukan manusia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) di era modern ini, internet dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet ataupun *smartphone*[1].

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyaknya dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi sebuah kejahatan modern dengan tingkat kerugian yang lebih besar dengan dampak yang luas.

Hilangnya batas ruang dan waktu di internet mengubah banyak hal. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet pada akhirnya mengundang terjadinya kejahatan, yang lebih dikenal dengan nama *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan

[1] Penetrasi & Penguna Internet Indonesia, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 14:37 WIB, www: https://apjii.or.id/downfile/file/survei2017-id.pdf.

memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengekploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para *hacker*, *cracker* dan *script kiddies* untuk menyusup ke dalam komputer tersebut.

Menurut Kepolisian Inggris, ”*Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital”[2]. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa *cybercrime* merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi digital.

Pada tahun 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menemukan tindak pidana siber sebanyak 3.000, dimulai sejak bulan januari sampai Agustus 2019[3]. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) mencatat adanya serangan siber yang terjadi di Indonesia banyak 88.414.296, dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 12 April 2020[4]. Dapat disimpulkan bahwa tindakan *cybercrime* ini mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya.

---

[2] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 39-40.

[3] Police Recorded 3,000 Cases of Cybercrime As of August 2019, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 14.50 WIB WWW: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019.

[4] BSSN Catat Adanya 88,4 Juta *Serangan Siber* Selama Pandemi Corona, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 15:28 WIB, WWW: https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn-catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all.

Berikut jenis *cybercrime* sebagai bentuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi *(cybercrime)* berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi yaitu[5]:

1. *Unauthorized acces to computer system and service.*
2. *Illegal contents.*
3. *Data forgery*
4. *Cyber espionage*
5. *Cyber sabotage and extortiont*
6. *Offense against intellectual property*
7. *Infrengments of privacy*

Salah satu contoh tindak pidana *illegal content* di Indonesia ialah kasus yang dilakukan Setyo Budi Bin Waito telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pemalang Kelas1B, yaitu melakukan tindak pidana ”dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui SMS yang berisi ancaman kekerasan kepada Purwanto Bin Machwan yang menakut-nakuti yang di tujuhkan secara pribadi

Tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan pelaku, diatur pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen*

[5] Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 15-16.

Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara palinglama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah). Akibat tindakannya Hakim Pengadilan Negeri Pemalang kelas 1B menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yaitu pidana penjara selama Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Berkaitan dengan seluruh uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik yang berisi Ancaman Kekerasan Pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dalam Putusan Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml?
2. Apa hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan. Maka ada 2 (dua) kegunaan penelitian ini yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Secara lengkap kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian serupa dimasa mendatang serta menambah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang *cyber*.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman Penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik[6]. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara Penulis dengan sumber data, dengan melakukan wawancara terhadap Hakim sebagai narasumber.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deskriptif dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menjalani peradilan saat sebelum putusan Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml diputuskan. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan

[6] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan: Universitas Katolik Soegijapranata (diterbitkan), hlm. 46.

menggunakan bahan pustaka serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. **Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam Putusan Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml Adapun elemen penelitiannya adalah:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml.
b. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B.
c. Undang-undang terkait dengan kasus tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4. **Profil Pengadilan Negeri Kelas 1B Pemalang**

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan memeriksa perkara hukum di tingkat pertama yang berlokasi di jalan Pemuda No. 59, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313. Wilayah

hukum Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 14 Kecamatan antara lain:

a. Kecamatan Moga terdiri dari 10 Kelurahan/Desa;
b. Kecamatan Warungpring terdiri dari 6 Kelurahan/Desa;
c. Kecamatan Pulosari terdiri dari 12 Kelurahan/Desa;
d. Kecamatan Belik terdiri dari 12 Kelurahan/Desa;
e. Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 Kelurahan/Desa;
f. Kecamatan Bodeh terdiri dari 19 Kelurahan/Desa;
g. Kecamatan Bantarbolang terdiri dari 17 Kelurahan/Desa;
h. Kecamatan Randudongkal terdiri dari 18 Kelurahan/Desa;
i. Kecamatan Pemalang terdiri dari 20 Kelurahan/Desa;
j. Kecamatan Taman terdiri dari 21 Kelurahan/Desa;
k. Kecamatan Petarukan terdiri dari 20 Kelurahan/Desa;
l. Kecamatan Ampelgading terdiri dari 16 Kelurahan/Desa;
m. Kecamatan Comal terdiri dari 18 Kelurahan/Desa;
n. Kecamatan Ulujami terdiri dari 18 Kelurahan/Desa.

Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B memiliki visi "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B yang Agung",* dan untuk tercapainya visi tersebut ditentukan misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,
b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B adalah sebagaimana digambarkan dibawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Pemalang[7]

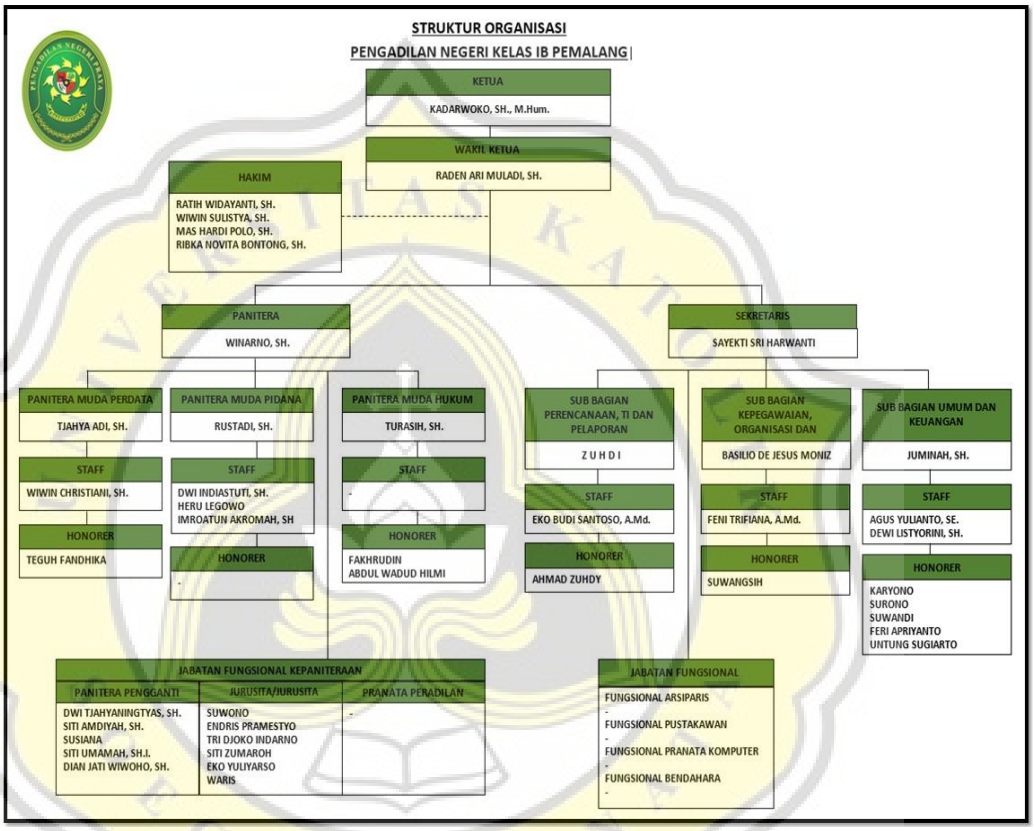

Sumber http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/full-width- blog

[7] Sumber http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/features/blog/full-width- blog, diakses pada Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 00:11 WIB.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan berkas perkara yang ada hubungannya dengan peneltian.

Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d) Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B Nomor 53/Pid.sus/2018/PN.Pml.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal,

teori hukum dan pendapat para ahli serta berkas-berkas putusan yang hubungannya dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut adalah kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan internet jika memang dibutuhkan saat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan sumber data yaitu hakim yang menangani Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml.

6. **Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diolah, diperiksa, dipilih dan di-*edit* untuk memilih data yang diperlukan atau sesuai dengan objek penelitian. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, disajikan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian berbentuk Skripsi.

7. **Metode Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu teknik menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan statistik atau matematis, laporan atau hasil pembahasan itu untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab II adalah BAB TELAAH PUSTAKA yang berisi uraian serta teori untuk mendukung penelitian ini meliputi tinjauan tentang perimbangan hakim, tindak pidana, Pemidanaan dan *cyber crime*.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml dan Apa saja hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml.

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan di atas.